

RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA “ELOPEMENT” HUKUM ADAT DALAM KONSTRUKSI HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA

Sri Wahyu Kridasakti, Abd. Majid, Henny Yuningsih; FHSIP Universitas Terbuka, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

E-mail : sriwahyu@ecampus.ut.ac.id, majidam@yahoo.com, henny_yuningsih@yahoo.com

Abstrak

Studi ini mengkaji keberlakuan hukum adat “elopement” (“kawin lari”) dalam konstruksi hukum pidana di Indonesia. Kajian legal-system ini menggunakan metodologi socio-legal dengan lokus penelitian di Desa Mataram Marga Kec Sukadana, Lampung Timur; Desa Sade-Lombok Tengah NTB; dan Tenganan Karangasem Bali, dengan tiga temuan. Pertama, hukum adat (legal-culture) dalam menentukan arti dan makna dewasa (legal and legitimate) berbeda dengan arti dewasa menurut hukum positif (KUH Perdata, KUHP dan UU 1/1974). Kedua, legal-structure hukum pidana positif adalah lebih supreme terhadap hukum adat ataupun living-law (tradisi) dalam konstruksi restorative-justice melalui peristiwa hukum “elopement”. Ketiga, norma substansi hukum pidana positif (legal-substance) Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP yang memberi sanksi pidana penjara adalah lebih legitimate dibandingkan norma hukum adat yang memberi sanksi sosial melalui upacara adat. Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP dan UU 1/1974 pada dasarnya telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan walaupun belum sepenuhnya menerjemahkan prinsip restorative justice. Ratio-legal restorative justice “elopement” hukum adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun UU 1/1974 berbeda namun cukup harmonis hubungan hukumnya. Kendala utama penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana “elopement” menurut konstruksi hukum nasional adalah sulitnya dilakukan pemetaan standar tolak ukur restorative justice hukum adat yang sangat beragam. Pengaturan ke depan restorative justice “elopement” dalam konstruksi hukum pidana nasional harus mengikuti prinsip *receptio in complexio* sebagai politik hukum dalam pengaturan pluralisme hukum nasional.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Elopement, Hukum Adat, Hukum Pidana*

Abstract

*This study examines the applicability of “elopement” customary law (“elopement”) in the construction of criminal law in Indonesia. This legal-system study uses a socio-legal methodology with the research locus in Mataram Marga Village, Sukadana District, East Lampung; Sade Village, Central Lombok, NTB; and Tenganan Karangasem Bali, with three findings. First, customary law (legal-culture) in determining the meaning and meaning of adult (legal and legitimate) is different from the meaning of adult according to positive law (Civil Code, Criminal Code and Law 1/1974). Second, the legal-structure of positive criminal law is superior to customary law or living-law (tradition) in the construction of restorative-justice through “elopement” legal events. Third, the norms of positive criminal law substance (legal-substance) Article 322 paragraph (1) number 2 of the Criminal Code which provides sanctions for imprisonment are more legitimate than customary law norms that provide social sanctions through traditional ceremonies. Article 322 paragraph (1) number 2 of the Criminal Code and Law 1/1974 have basically fulfilled the principles of establishing laws and regulations although they have not fully translated the principles of restorative justice. The ratio-legal restorative justice “elopement” of Indonesian customary law in the construction of the Criminal Code and Law 1/1974 is different but the legal relationship is quite harmonious. The main obstacle to the application of the principle of restorative justice in the settlement of criminal acts of “elopement” according to the construction of national law is the difficulty of mapping the standards of restorative justice benchmarks for customary law which are very diverse. Future arrangements for restorative justice “elopement” in the construction of national criminal law must follow the principle of *receptio in complexio* as legal politics in the regulation of national legal pluralism.*

Keywords: *Legal-Structure, Legal-Substance, Legal-Culture, Receptio in Complexio.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki bermacam ragam corak dan bermacam ragam suku bangsa sehingga membuat bangsa Indonesia memiliki ragam budaya, bahasa, ras, agama dan adat istiadat (tidak kurang dari 360 *ethnic groups*). Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman adat budaya, sekalipun demikian tetap diakui sebagai satu bangsa Indonesia.¹ Di setiap masyarakat yang terdapat dalam wilayah Indonesia memiliki hukum adatnya sendiri dan aturannya juga berbeda antar yang satu dengan yang lainnya.

Pada komunitas masyarakat yang berada di desa Mataram Marga, kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, provinsi Lampung menurut hikayat nenek moyang orang Lampung berasal dari satu marga namun memiliki dua aliran hukum adat yang berbeda yaitu aliran hukum adat Sebatin dan aliran hukum adat Penyimbang. Di desa Mataram Marga pengertian tindak pidana melarikan wanita dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku perbuatan kejahatan tidak sama dengan yang sudah diatur di dalam KUHP. Menurut Hukum Adat Desa Marga yang di sebut dengan tindak pidana melarikan wanita yakni apabila seorang anak gadis yang dibawa pergi oleh seorang laki-laki dan tidak dipulangkan sebelum maghrib tanpa sepengetahuan atau seizin dari orang tua atau walinya maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai perbuatan kejahatan merampas kemerdekaan orang (penculikan) yang istilah adat nya disebut dengan "*Kawin-Larian*". Demikian pula *Elopement* ("*Merarik*") yang terjadi di wilayah Desa Sade - Kecamatan Pujut, Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat, juga berlaku hukum adat yang pada intinya ketentuan norma adat yang mengatur penyelesaian konflik anggota komunitas yang terkait dengan *Elopement*. Di Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat *Elopement* disebut "*Londo Iha*" mengatur persoalan kawin lari yang berbasis *local-wisdom*. Juga pada komunitas masyarakat adat Pepadun yang berada di wilayah desa Pepadun, Kecamatan Negeri Sakti Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung memiliki sendiri norma kearifan lokal dalam mengatasi kawin lari. Selanjutnya di Bali pada umumnya, *Elopement* atau disebut dengan "*Ngerorod*" juga diatur melalui nilai-nilai religi Hindu seperti khususnya yang diterapakan komunitas masyarakat adat di Desa Tenganan Kecamatan Pagringsingan Kabupaten Karangasem Bali. Masih lagi ragam kawin lari di daerah lainnya.

Penyelesain perkara tersebut tidak di lakukan melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi perkara itu diselesaikan melalui jalur hukum adat yang berlaku. Proses penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat masih dipakai sampai saat ini oleh masyarakat adat, seperti apa yang masih dijalankan oleh komunitas masyarakat adat di daerah Mataram Marga - Sukadana -Kabupaten Lampung Timur - Lampung, masyarakat adat di Desa Tenganan Kecamatan Pagringsingan Kabupaten Karangasem Bali, komunitas adat di wilayah Desa Sade - Kecamatan Pujut, Lombok Tengah - Nusa Tenggara Barat; maupun juga masih banyak di daerah lainnya. Seluruh hukum adat tersebut selalu mengedepankan prinsip

¹ Koentjaraningrat. (2010). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan, h. 2.

perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat. Konstitusi setelah amandemen menjamin bahwa hukum adat seperti ini diakui melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.² Namun tentu selama hukum adat itu masih hidup dan tidak bertentangan dengan hukum nasional RI ini.

Studi ini telah mengkaji keberlakuan hukum adat “Elopement” (“Kawin Lari”) dalam konstruksi hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Isu hukum yang dikaji adalah persoalan legal-system meliputi *legal-structure*, *legal-substance*, dan *legal-culture* dari hukum adat tersebut. Permasalahan muncul, bahwa nilai, azas, dan kepastian hukum pidana positif terbanding hukum adat yang berlaku pada peristiwa hukum “elopement” sebagai pemaknaan *restorative justice* sangat berbeda tolok ukurnya, masing-masing memiliki ukuran yang berbeda baik dalam hal pemaknaan arti “dewasa” bagi laki-laki dan perempuan, maupun penjatuhan sanksi pidana bagi tertuduh juga sangat berbeda.

Rumusan Masalah

Isu hukum yang diteliti adalah 1) Bagaimanakah *restorative justice* “elopement” dalam konstruksi Hukum Adat harmoninya dengan KUHP maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan; 2) Apakah kendala asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana “elopement” menurut konstruksi hukum nasional KUHP dan UU No. 1/1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan?; 3) Bagaimana pengaturan ke depan *restorative justice* “elopement” dalam konstruksi Hukum Adat Indonesia dan konstruksi hukum pidana nasional?

METODE PENELITIAN

Kajian *legal-system* ini telah menggunakan metodologi *socio-legal*. Lokus penelitian telah mengambil tempat di Desa Mataram Marga Kec. Sukadana, Lampung Timur; Desa Sade-Lombok Tengah NTB, dan Tenganan Karangaswem, Bali. Metode observasi, kajian dokumen, wawancara mendalam, dan *Focus Group Discussion* (FGD) telah diterapkan terhadap para responden anggota komunitas adat. Sedangkan bahan hukum primer maupun sekunder terkait tindak pidana “elopement” telah dihimpun dan dianalisis berdasarkan konsep *legal-system* (*legal-substance*, *legal-structure*, *legal-culture*).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN


A. Teori Penegakan Hukum Pidana

Hukum adat adalah norma adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan, dengan gambaran sebagai berikut.³

Gambarannya sebagai berikut :

² Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan bahwa : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

³ Hadikusuma, Hilman. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, h. 1.



Hukum adat di Indonesia bersifat pragmatisme-realisme. Hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial. Menurut F. D Holleman mengatakan adanya empat sifat umum dari masyarakat adat yaitu: ⁴

a) Magis Religius (*Magisch-Religieus*)

Hukum Adat bersifat magis religious dapat diartikan bahwa hukum adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal ghaib).

b) Communal (*Comuun*)

Asas komun dalam hukum adat berarti mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan sendiri.

c) *Concerte*

Sifat *concerte* diartikan sebagai corak masyarakat hukum adat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar, dengan kata lain terbuka.

d) *Contan*

Sifat *contan* ini mengandung arti sebagai keserta-mertaan, utamanya dalam hal pemenuhan prestasi.

Dari perspektif hukum positif, pada dasarnya perbuatan-perbuatan pidana menurut system KUHP terbagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) menteri Kehakiman pada waktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881, dikatakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten* yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wesdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawannya baru dapat diketahui setelah adanya aturan/hukum yang menentukan demikian.⁵

Konstitusi setelah amandemen, menyebutkan bahwa hukum adat diakui sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kejahatan diatur dalam Buku Kedua dari pasal 104 samapi dengan Pasal 488 KUHP sedangkan Pelanggaran diatur dalam Buku Ketiga Pasal 489 sampai dengan pasal 569 KUHP. Ada beberapa macam perbuatan yang termasuk dalam tindakan kejahatan, salah satu di antaranya ialah Kejahatan

⁴ Pide, Suriyaman Masturi. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia, h. 11.

⁵ Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.78.

terhadap Kemerdekaan Orang, yang lebih spesifik diatur dalam Pasal 332 (1) KUHP tentang “*Bersalah melarikan wanita yang diancam dengan pidana penjara*”:

- a) Paling lama tujuh tahun, Barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
- b) Paling lama Sembilan tahun, Barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.⁶

Istilah “Melarikan Wanita” ini dalam bahasa asing Inggris disebut dengan “*Elopement*” yaitu lari dengan kekasih yang dilatarbelakangi oleh adanya konflik keluarga dan sosial. Dalam KUHP sudah jelas bahwa kejahatan terhadap kemerdekaan orang seperti “*Elopement*” ini yakni bersalah melarikan wanita, maka diancam dengan Pidana Penjara sesuai dengan sanksi yang sudah ditetapkan dalam KUHP. Namun lain halnya dengan penjatuhan sanksi yang diterapkan oleh beberapa kesatuan masyarakat adat di Indonesia seperti di wilayah Desa Mingkik Kelurahan Atung Bungsu Kecamatan Dempo Selatan/ Pagar Alam Sumatera Selatan, Desa Tenganan Kecamatan Pagringsingan Kabupaten Karangasem Bali, Desa Sade, Kecamatan Pucu, Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, ataupun di Dompu provinsi Nusa Tenggara Barat..

Kontektualisasi persoalan “*Eloping*” pada komunitas masyarakat yang berada di Desa Mataram Marga-Lampung, Sade-Lombok Timur, dan Tenganan -m Karangasem mengartikan Tindak Pidana Melarikan wanita dan sanksi yang diberikan terhadap pelaku perbuatan kejahatan adalah tidak sama dengan yang sudah diatur di dalam KUHP. Menurut hukum adat tersebut yang di sebut dengan tindak pidana melarikan wanita adalah yakni apabila seorang anak gadis yang dibawa pergi oleh seorang laki-laki dan tidak dipulangkan sebelum maghrib tanpa sepengetahuan atau seizin dari orang tua atau walinya maka perbuatan tersebut sudah dianggap sebagai perbuatan kejahatan merampas kemerdekaan orang (penculikan) yang istilah adatnya disebut dengan “*Kawin Larian*” (di Mataram Marga), “*Merarik*” (di Sade), dan “*Ngerorod*” (di Tenganan).

Penyelesaian perkara tersebut tidak di lakukan melalui jalur pengadilan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi melalui hukum adat yang selalu mengedepankan prinsip perdamaian, berdasarkan asas musyawarah/mufakat. Sedangkan hukum pidana positif menganut sistem peradilan *due process model*. *Due process model* adalah menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dibanding kuantitas, dan menonjolkan asas *presumption of innocent*.⁷ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara,

⁶ Pasal 332 ayat (1) angka 1 dan 2, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷ Hiariej, Eddy O.S. (2009). Menyoal Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas*, 2(2), 57.

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸ Namun hukum senantiasa dibatasi oleh situasi atau lingkungan di mana ia berada, sehingga tidak heran kalau terjadi ketidakcocokan antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara *law in the books and law in action*.⁹

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum meliputi: faktor hukum/undang-undang-nya; Faktor penegak hukum-nya; Faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum; Faktor masyarakat-nya; dan Faktor kebudayaan-nya.¹⁰ Sedangkan mengenai penegakan hukum, Josephin Goldstein membedakan penegakan hukum pidana atas tiga macam yaitu:¹¹ Total *Enforcement* (penegakan hukum sepenuhnya); *Full Enforcement* (penegakan hukum secara penuh); *Actual Enforcement* (penegakkan secara relaistis). Ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu:¹² Kepastian hukum (*rechtszacherheit*); Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan Keadilan (*gerechtigheit*). Sedangkan penegakan hukum (pidana), dilihat dari proses kebijakan maka pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu: tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.¹³

B. Teori Tujuan Pidana

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemidanaan yang harus dijadikan patokan dalam rangka menunjang bekerjanya sistem peradilan pidana. Menurut Muladi, untuk menciptakan sinkronisasi yang bersifat fisik, yaitu sinkronisasi structural (*structural synchronization*), sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*) dan sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*).¹⁴ Dilihat dari tujuannya, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup hal-hal sebagai berikut:¹⁵

- a. Memperbaiki pribadi individu dari penjahatnya itu sendiri.
- b. Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan dan tidak mengulangnya.
- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan - kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Pembagian tentang tujuan pemidanaan ini dapat diuraikan berdasarkan tujuan *retributive, relative*, dan gabungan, yaitu:

⁸ Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 5

⁹ Warassih, Esmi. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama, h. 83.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 5.

¹¹ Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, h. 9.

¹² Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, h. 145.

¹³ Prasetyo, Teguh & Barkatullah, Abdul Halim. (2005). *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Drekriminasiasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h.11.

¹⁴ Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, h. 22.

¹⁵ Setiady, Tolib. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta, h. 31.

a. Teori *Retributive*

Teori *retributive* dikenal dengan teori pembalasan atau teori imbalan (*vergfalden*). Disini terlihat bahwa dasar utama pendekatan *absolut* adalah balas dendam terhadap pelaku.¹⁶

b. Teori *Relative*

Teori ini dikenal juga dengan teori tujuan (*doeltheorieen*),¹⁷ atau berorientasi pada upaya pencegahan (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, dan pencegahan umumnya (*general prevention*).¹⁸

c. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relative, yang diteorikan oleh Algra, dkk dan L.J. Van Apeldoorn. Teori Gabungan ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dan memperbaiki pribadi si penjahat dan upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.¹⁹

d. Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice adalah respon yang sistematis atas tindak penyimpangan yang ditekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan kriminal. Pelaksanaan *restorative justice* memiliki prinsip-prinsip: upaya pemulihan bagi pihak yang dirugikan; terpidana mendapat kesempatan berpartisipasi dalam menindak lanjuti hukuman, pemerintah menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.²⁰ Muladi mengatakan tujuan utama *restorative justice* adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya dan tidak sekedar mengedepankan penghukuman.²¹ *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu mengembalikan unsur kontrol, sedangkan pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun nilai sosialnya.²²

C. *Restorative Justice* Tindak Pidana “*Elopement*” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia

Hasil temuan menyebutkan bahwa hukum adat (*legal-culture*) dalam menentukan arti dan makna dewasa (*legal and legitimate*) adalah ditentukan menurut indikator

¹⁶ Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, h. 34.

¹⁷ Chazami, Adami. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 161.

¹⁸ Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustakan Tinta Mas, h. 185. Lihat juga Muladi & Arief, Barda Nawani. *Op. Cit*, h. 17.

¹⁹ Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 107. Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 192.

²⁰ Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, h.125.

²¹ Muladi. (1995). *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Press, h.125.

²² *Ibid*.


biologis, berbeda dengan arti dewasa menurut hukum positif bahwa dewasa itu legal and legitimate ditentukan indikator usia (KUH Perdata, KUHP dan UU 1/1974). Ditemukan bahwa *legal-structure* hukum pidana positif adalah lebih supreme terhadap hukum adat ataupun living-law (tradisi) dalam konstruksi *restorative-justice* melalui peristiwa hukum “Elopement”. Ditemukan bahwa norma substansi hukum pidana positif (*legal-substance*) Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP yang memberi sanksi pidana penjara adalah lebih *legitimate* dibandingkan norma hukum adat yang memberi sanksi sosial melalui upacara adat. Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP dan UU 1/1974 sekalipun berbeda landasan filosofis-nya dengan hukum adat dalam hal pemidanaan, namun pada dasarnya telah pula memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam menerjemahkan prinsip *restorative justice*, hal mana hakim harus mempertimbangkan hukum adat yang berlaku dalam putusannya. Lebih cinci temuan dan pembahasan diuraikan sebagai berikut:









1. Legal System Kesatuan Hukum Masyarakat Adat Mataram Marga Lampung Timur, Sade Lombok Tengah dan Tenganan Bali



Hasil analisis observasi bekerjanya legal system pada ketiga kesatuan hukum masyarakat adat yang diteliti dapat ditampilkan sebagai berikut:

Matrik-1_HASIL OBSERVASI SKALA NORMA LEGAL SYSTEM RESTORATIVE JUSTICE TINDAK PIDANA ‘ELOPMENT’ HUKUM ADAT DALAM KONSTRUKSI HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA

Out Put/Product Legal System :Legal Structure/Legal Substance/Legal Culture
 Jenis Komunitas :Adat Sasak/Adat Bali/Adat Lampung
 Nama Teritorial :Desa Sade-Pujut-Rembitan-Lombok Tengah; Tenganan-Pagringsingan- Karangasem-Bali; dan Mataram Marga-Sukadana-Lampung.
 Obyek Observasi : *Legal Structure Eloping/ Legal Substance Eloping / Legal Culture Eloping.*
 Observer : Sri Wahyu Ks / Abdul Majid / Henny Yuningsih
 Konteks Observasi : Aktual/~~Simulasi~~/Reflektif
 Agregat Waktu : 1) Tgl.12 Juli/Senin s/d Tgl 16 Juli/Jumat/2019 Desa Sade-Pujut-Rembitan-Lombok Tengah;
 : 2) Tgl 12 Juli/Jumat s/d Tgl 16 Juli/Jumat/2019 Tenganan-Pagringsingan-Karangasem-Bangli;
 : 3) Tgl 18 Sept/Rabu s/d Tgl 22 Sept/Jumat/2019 Mataram Marga-Sukadana-Lampung;

No	Obyek Observasi Legal System	Harmonisitas Hukum	Score
A	Komunitas Adat: <i>Desa Sade-Pujut-Rembitan-Lombok Tengah</i>		
1	BIDANG LEGAL SUBSTANCE:	1 -2 - 3 - 4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan pemenuhan asas tujuan yang jelas/ <i>beginsel van duidelijke doelstelling</i> , atas prinsip <i>legality</i> maupun <i>legitimacy</i> -nya dalam menerjemahkan prinsip <i>restorative justice</i> dari Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP maupun norma hukum adat yang mengatur “Elopement”	 Sangat-Rendah Sangat Tinggi	8

No	Obyek Observasi Legal System	Harmonisitas Hukum	Score
2	BIDANG LEGAL CULTURE:	1- 2 - 3 -4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan kendala penerapan azas <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana " <i>Elopement</i> " menurut konstruksi hukum nasional dalam hal ini KUHP dan UU No. 1/1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan	 Sangat-Kecil Sangat Besar	
3	BIDANG LEGAL STRUCTURE	1- 2 - 3 -4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan ratio-legis <i>restorative justice "Elopement"</i> Hukum Adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan	 Sangat-Lemah Sangat Kuat	
4	Persoalan pengaturan ke depan <i>Restorative Justice "Elopement"</i> menurut konstruksi Hukum Adat Indonesia dalam konstruksi hukum pidana nasional	 Sangat Sangat Uncompatible Compatible	9
B	Obyek Observasi System		
	Komunitas Adat: <i>Tenganan-Pagringsingan-Karangasem-Bali</i>		
1	BIDANG LEGAL SUBSTANCE:	1 -2 - 3 - 4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan pemenuhan asas tujuan yang jelas/ <i>beginsel van duidelijke doelstelling</i> , atas prinsip <i>legality</i> maupun <i>legitimacy</i> -nya dalam menerjemahkan prinsip <i>restorative justice</i> dari Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP maupun norma hukum adat yang mengatur " <i>Elopement</i> "	 Sangat-Rendah Sangat Tinggi	8
2	BIDANG LEGAL CULTURE:	1 - 2 - 3 -4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan kendala penerapan azas <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana " <i>Elopement</i> " menurut konstruksi hukum nasional dalam hal ini KUHP dan UU No. 1/1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan	 Sangat-Kecil Sangat Besar	2
3	BIDANG LEGAL STRUCTURE	2 - 3 -4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan ratio-legis <i>restorative justice "Elopement"</i> Hukum Adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan	 Sangat-Lemah Sangat Kuat	9
4	Persoalan pengaturan ke depan <i>Restorative Justice "Elopement"</i> menurut konstruksi Hukum Adat Indonesia dalam konstruksi hukum pidana nasional	 Sangat Sangat Uncompatible Compatible	9
C	Obyek Observasi Legal System		
	Komunitas Adat: <i>Mataram Marga-Sukadana-Lampung</i>		
1	BIDANG LEGAL SUBSTANCE:	1 -2 - 3 - 4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan pemenuhan asas tujuan yang jelas/ <i>beginsel van duidelijke doelstelling</i> , atas prinsip <i>legality</i> maupun <i>legitimacy</i> -nya dalam menerjemahkan prinsip <i>restorative justice</i> dari Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP maupun norma hukum adat yang mengatur " <i>Elopement</i> "	 Sangat-Rendah Sangat Tinggi	8

No	Obyek Observasi Legal System	Harmonisitas Hukum	Score
2	BIDANG LEGAL CULTURE:	2 - 3 -4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan kendala penerapan azas <i>Restorative Justice</i> dalam penyelesaian tindak pidana " <i>Elopement</i> " menurut konstruksi hukum nasional dalam hal ini KUHP dan UU No. 1/1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan	 Sangat-Kecil Sangat Besar	2
3	BIDANG LEGAL STRUCTURE	2 - 3 -4-5-6-7-8 - 9 -10	
	Persoalan ratio-legis <i>restorative justice</i> " <i>Elopement</i> " Hukum Adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan	 Sangat-Lemah Sangat Kuat	9
4	Persoalan pengaturan ke depan <i>Restorative Justice</i> " <i>Elopement</i> " menurut konstruksi Hukum Adat Indonesia dalam konstruksi hukum pidana nasional	 Sangat Sangat Uncompatible Compatible	9
1	CATATAN LAPANGAN ASPEK LAIN		
	Persoalan penting lain: Nomenklatur " <i>Kawin-Lari</i> " tidak tepat benar menggambarkan apa yang dimaksudkan ketiga komunitas adat di Lombok, Bali dan Lampung. Bahwa pemahaman " <i>Kawin Lari</i> " adalah " <i>Menikah-Ke Luar</i> " atau " <i>Kawin Larian</i> " yaitu menikah dengan perlakuan adat khusus karena penyimpangan ketentuan adat sebagai wujud konkrit <i>Restorative Justice</i> atas sanksi peristiwa membawa lari anak orang untuk menikah.		
	<i>Komentar:</i> Di antara ketiga kesatuan masyarakat hukum " <i>adat</i> " maka hanya kesatuan masyarakat hukum " <i>adat</i> " Lampung yang telah berubah nilai-nilai adat menjadi <i>Living-Law</i> dalam kehidupan masyarakat saat ini.		

2. Legal System Hukum Adat 'Elopement' dalam Konstruksi Hukum Positif Nasional

Hasil analisis review dokumen legal system hukum adat Elopement secara agregat dalam konstruksi hukum positif nasional yang diteliti dapat ditampilkan sebagai berikut:

Matrik-2_HASIL REVIU DOKUMEN LEGAL SYSTEM HUKUM ADAT 'ELOPEMENT' DALAM KONSTRUKSI HUKUM POSITIF NASIONAL

Keterangan:	
Sumber Data/Informasi	: Pusat Dokumentasi Peraturan PerUUan, Pemangku Adat/Tradisi, Anggota Komuitas Adat/Tradisi "Eloping"
Reviewer	: Sri Wahyu Kridasakti _ Abd. Majid _ Henny Yuningsih
Waktu	: Juli s/d September 2019
Out Put/Product Legal System	: Kinerja Legal Structure/Legal Substance/Legal Culture Hukum Positif dan Hukum Adat
Jenis Dokumen	: Bahan Hukum Primer – Sekunder – Tertier (KUHP _ UU 1/1974 _ Awiq-Awiq Desa Adat)
Lokus Sumber Bahan Hukum	: Kelembagaan Pemerintah /Perguruan Tinggi di Malang, Kantor Komnitas Adat/Tradisi Desa Materamanjaya, Sukadana, Lampung Timur, Komuitas Adat Desa Tenganan, Pagringsingan, Karangasem – Bali, dan Komunitas Adat Dusun Sade, Desa Rembitan, Kec. Pujut, Lombok Tengah
Obyek Reviu	: <i>Legal-Substance – Legal-Culture – Legal-Structure.</i>
Observer	: Sri Wahyu Ks / Abdul Majid / Henny Yuningsih
Konteks Observasi	: Aktual/Simulasi/Reflektif
Agregat Waktu	: Juli s/d September 2019

No	NAMA DOKUMEN	OBYEK ANALISIS LEGAL SYSTEM					
		Profil <i>legal system</i> norma adat 'Eloping' dalam konstruksi hukum positif (<i>Struktur Hukum_Substansi Hukum_Budaya Hukum</i>) menurut Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: (1) <i>beginsel van duidelijke doelstelling</i> , (2) <i>beginsel van het juiste organ</i> , (3) <i>het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systemetiek</i> , (4) <i>het beginsel van rechtszekerheids</i> , (5) <i>het beginsel van uitvoerbaarheid</i> , (6) <i>het beginsel van de individuele rechtsbedeling</i>					
		Asas-Asas (1 S/D 6)			Legal Sistem		
Sinkron	Cukup Sinkron	Tidak Sinkron	<i>Legal Substance</i>	<i>Legal Culture</i>	<i>Legal Structure</i>		
1	Naskah UUD NRI 1945	Vertikal = Struktural dan Substantif terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum adat/tradisi Eloping. Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.			Pasal 18 B Ayat (2)_ <i>De-jure</i> Rekognisi kesatuan masyarakat hukum adat. Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	<i>De-facto</i> Rekognisi terhadap kesatuan masyarakat hukum adat	Pasal 18 ayat (7) Jo. Pasal 18 A ayat (1) menjamin atas struktur dan konstruksi hukum adat. Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6) terpenuhi.
2	Naskah KUHP		Vertikal = Struktural terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum adat/tradisi Eloping. Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	Vertikal ≠ Substantif terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum adat/tradisi Eloping	o Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP sanksi pidana penjara Eloping sebagai 'Penculikan'. Asas (1) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	Hukum adat Eloping berlaku terbatas dan kuat pada anggota komunitas adat.	KUHP sebagai hukum positif nasional lebih 'Supreme' terhadap hukum adat Eloping.
3	Naskah UU 1/1974 ttg Perkawinan	Pasal 2 ayat (1); Pasal 6 ayat (2), (5), (6); Pasal 8 (a s/d f); Pasal 13; Pasal 14 ayat (1)m (2); Pasal 22; Pasal 23; Pasal 29; Pasal 35 s/d 37 = hukum adat Eloping dan atas Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	Vertikal = Struktural terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum adat/tradisi Eloping. Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.		Pasal 2 ayat (1); Pasal 6 ayat (2), (5), (6); Pasal 8 (a s/d f); Pasal 13; Pasal 14 ayat (1)m (2); Pasal 22; Pasal 23; Pasal 29; Pasal 35 s/d 37 atas Asas (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	Hukum adat Eloping berlaku terbatas dan kuat pada anggota komunitas adat.	UU 1/1974 sebagai hukum positif nasional lebih 'Supreme' terhadap hukum adat Eloping.
4	Naskah tradisi Kawin-Larian	o Vertikal secara Struktural Eloping terhadap konstruksi <i>restorative justice</i>	Vertikal ≠ Substantif terhadap konstruksi		<i>Awiq-Awiq</i> mengatur sanksi sosial bagi anggota	Hukum tradisi Kawin-Larian	Norma Kawin-Larian sebagai

No	NAMA DOKUMEN	OBYEK ANALISIS LEGAL SYSTEM					
		Profil <i>legal system</i> norma adat 'Eloping' dalam konstruksi hukum positif (<i>Struktur Hukum_Substansi Hukum_Budaya Hukum</i>) menurut Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: (1) <i>beginsel van duidelijke doelstelling</i> , (2) <i>beginsel van het juiste organ</i> , (3) <i>het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systemetiek</i> , (4) <i>het beginsel van rechtszekerheids</i> , (5) <i>het beginsel van uitvoerbaarheid</i> , (6) <i>het beginsel van de individuele rechtsbedeling</i>					
Asas-Asas (1 S/D 6)			Legal Sistem				
	(<i>Eloping</i>) komunitas/k esatuan hukum masyarakat adat/tradisi Desa Mataram Marga, Sukadana, Lampung Timur	hukum positif. o <i>Asas</i> (1) (2) (5) (6) telah terpenuhi.	<i>restorative justice</i> hukum positif <i>Eloping</i>		komunitasnya. <i>Asas</i> (1) (2) (5) (6) telah terpenuhi.	(<i>Eloping</i>) berlaku terbatas dan kuat pada anggota lingkup komunitas adat.	hukum adat tidak 'Supreme' terhadap hukum positif (KUHAP & UU 1/1974).
5	Naskah <i>Awiq-Awiq</i> Desa adat/tradisi ttg Merarik (<i>Eloping</i>) komunitas/k esatuan hukum masyarakat adat/tradisi Dusun Sade, Desa Rembitan, Kec. Pujut, Lombok Tengah.	o Vertikal secara struktural <i>Eloping</i> terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum positif. o <i>Asas</i> (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	Vertikal secara substantif terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum positif <i>Eloping</i>		<i>Awiq-Awiq</i> mengatur sanksi sosial bagi anggota komunitasnya. (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	Hukum tradisi Merarik (<i>Eloping</i>) berlaku terbatas dan kuat pada anggota lingkup komunitas adat.	Norma Merarik (<i>Eloping</i>) sebagai hukum adat tidak 'Supreme' terhadap hukum positif (KUHAP & UU 1/1974).
6	Naskah <i>Awiq-Awiq</i> Desa adat/tradisi ttg Kawin-Ke Luar (<i>Eloping</i>) komunitas/k esatuan hukum masyarakat adat/tradisi Desa Tenganan, Kec. Pagringsingan,	o Vertikal secara struktural <i>Eloping</i> terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum positif. o <i>Asas</i> (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	Vertikal secara substantif terhadap konstruksi <i>restorative justice</i> hukum positif <i>Eloping</i>		<i>Awiq-Awiq</i> mengatur sanksi sosial bagi anggota komunitasnya. <i>Asas</i> (1) (2) (3) (4) (5) (6) telah terpenuhi.	Hukum tradisi Kawin-Ke Luar (<i>Eloping</i>) berlaku terbatas dan kuat pada anggota lingkup komunitas adat.	Norma Kawin-Ke Luar (<i>Eloping</i>) sebagai hukum adat tidak 'Supreme' terhadap hukum positif (KUHAP & UU 1/1974).

No	NAMA DOKUMEN	OBYEK ANALISIS LEGAL SYSTEM				
		Profil <i>legal system</i> norma adat 'Eloping' dalam konstruksi hukum positif (<i>Struktur Hukum_Substansi Hukum_Budaya Hukum</i>) menurut Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: (1) <i>beginsel van duidelijke doelstelling</i> , (2) <i>beginsel van het juiste organ</i> , (3) <i>het beginsel van duidelijke terminologi en duidelijke systemetiek</i> , (4) <i>het beginsel van rechtszekerheids</i> , (5) <i>het beginsel van uitvoerbaarheid</i> , (6) <i>het beginsel van de individuele rechtsbedeling</i>				
		Asas-Asas (1 S/D 6)		Legal Sistem		
	Karangasem, Bali.					

a. Legal System Kesatuan Hukum Masyarakat Adat Mataram Marga Lampung Timur

Hasil analisis observasi bekerjanya legal system pada kesatuan hukum masyarakat adat Mataram Marga, Sukadana, Lampung Timur yang diteliti secara umum menunjukkan pengertian Eloping (kawin-lari) sebagai pemahaman yang berbeda bagi masyarakat di sini. Istilah "Kawin-lari" tidak dikenal atau tidak difahami sebagai norma hukum yang hidup di masyarakat mereka (*the living law*). Mereka masyarakat tradisional lebih memahami istilah Eloping tersebut sebagai "Kawin-Larian". Hal ini terjadi olehkarena pemahaman "Kawin-Larian" menurut pengertian norma mereka lebih dimaknai sebagai jalan ke luar atau solusi tradisional atas terjadinya kebuntuan terhadap pemenuhan tradisi persyaratan "gawe" perkawinan antara dua pihak keluarga calon hendak menikah dengan cara "Kawin-Larian" agar terjadi rekonsiliasi atau kesepakatan antara dua pihak keluarga.

Kawin-Larian adalah peristiwa membawa lari seorang gadis dengan tidak sepengetahuan orang tuanya untuk maksud tujuan agar dapat segera dinikahi, oleh karena adanya hambatan tradisi yang sangat sulit dipenuhi pihak laki-laki. Kawin lari bagi pemahaman masyarakat Mataramanjaya adalah solusi adat yang dianggap tidak menyimpang dari ajaran syari'at Islam dan mengandung makna kebaikan dan kebermamfaatan, olehkarena memudahkan jalan bagi lelaki untuk menikahi, memberi jalan ke luar peringanan beban ekonomi bagi pihak keluarga lelaki maupun perempuan, mempercepat proses perkawinan.

Namun norma tradisi "Kawin-Larian" pada komunitas masyarakat Mataram Marga saat ini diakui sudah bukan lagi merupakan norma adat sebagai suatu norma sakral yang memiliki sangsi adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat sudah tidak ada lagi terkikis perubahan jaman. Sehingga yang ada adalah Kawin Larian sebagai norma hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*). Sehingga terkait dengan pengenaan sangsi terhadap pihak-pihak yang tidak mengikuti norma tradisi ini, tidak akan berdampak apa-apa secara kesatuan hukum masyarakat tradisional, kecuali bergantung pada kekuatan kepercayaan masing-masing keluarga yang terlibat terhadap nilai-nilai tradisi mereka. Berikut ditampilkan wawancara melalui *focus group discussion* di komunitas Mataramanjaya Lampung Timur.

b. Legal System Kesatuan Hukum Masyarakat Adat Sade Lombok Tengah

Masyarakat asli Lombok adalah suku Sasak, salah satu di antaranya adalah kesatuan hukum masyarakat adat Sade, Rembitan, Pujut, Lombok Tengah yang diteliti. Secara

umum masyarakat adat Sade, Rembitan, Pujut, Lombok Tengah menunjukkan pengertian Eloping (kawin-lari) sebagai pemahaman yang konkrit diatur oleh norma adat masyarakat di sini. Istilah “Kawin-lari” difahami sebagai norma hukum adat masyarakat mereka yang mengikat dalam kehidupan mereka (*the adat law*). Namun masyarakat Sade-Lombok ini memahami istilah Eloping tersebut sebagai “Kawin-ke luar” atau kawin dengan pihak luar geneologis. Hal ini terjadi oleh karena pemahaman “Kawin-ke luar” menurut pengertian norma adat mereka lebih dimaknai juga sebagai jalan ke luar atau solusi adat atas terjadinya kebuntuan terhadap pemenuhan tradisi persyaratan perkawinan antara dua pihak keluarga calon hendak menikah berbeda geneologis dengan cara “Kawin-ke luar” agar terjadi rekonsiliasi atau kesepakatan antara dua pihak keluarga beda geneologis.

Norma adat “Kawin-ke luar” pada komunitas masyarakat adat Sade-Lombok saat ini diakui masih merupakan norma adat sebagai suatu norma sakral yang memiliki sangsi adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat masih ada tidak terkikis perubahan jaman. Sehingga Kawin-ke luar sebagai norma hukum adat dalam masyarakat adat masih memiliki relevansi yang kuat terhadap makna *legal-binding* di anggota masyarakat adatnya. Terkait dengan penenaan sangsi adat terhadap pihak-pihak yang tidak mengikuti norma adat ini, maka akan berdampak signifikan berupa pengucilan dari kesatuan hukum masyarakat adat, dan masih memiliki kekuatan kepercayaan pada masing-masing keluarga yang terlibat terhadap nilai-nilai tradisi mereka. Berikut ditampilkan juga wawancara melalui *focus group discussion* pada komunitas Sade, Rembitan, Pujut, Lombok Tengah.

Latar belakang dilakukannya tradisi kawin lari adalah pengaruh adat budaya Bali, adanya legenda Putri Mandalika, dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Sedangkan alasan pemertahanan tradisi kawin lari di Desa Sade Rembitan karena alasan solidaritas, perlindungan kaum perempuan, dan pelaksanaan ajaran agama Islam. Kawin lari di Sade ini disebut *Merarik* atau *Memaling*.

c. Legal System Kesatuan Hukum Masyarakat Adat Tenganan Bali

Pada kesatuan hukum masyarakat adat Tenganan, Pagringsingan, Karangasem, Bali yang diteliti menunjukkan pengertian Eloping (kawin-lari) sebagai pemahaman yang konkrit diatur oleh norma adat masyarakat di sini yang didasari oleh keyakinan agama Hindu dan adat lokal. Istilah “Kawin-lari” difahami sebagai norma hukum adat dan agama Hindu masyarakat mereka yang mengikat dalam kehidupan mereka (*the adat law*) dalam bentuk “Awig-Awig”. Namun masyarakat adat Tenganan-Bali ini memahami istilah Eloping tersebut sebagai “Kawin-Lari” atau disebut “*Ngerorod*” untuk memenuhi rekonsiliasi dua pihak keluarga dari masing-masing pihak calon kawin menurut norma adat. Hal ini terjadi oleh karena pemahaman “Kawin-Lari” menurut pengertian norma adat Tenganan dimaknai sebagai solusi adat atas terjadinya kebuntuan terhadap pemenuhan tradisi persyaratan perkawinan antara dua pihak keluarga calon hendak menikah, yang pada umumnya berbeda strata sosial atau kasta (pada umumnya), yaitu dengan cara “Kawin-Lari” agar terjadi rekonsiliasi atau kesepakatan antara dua pihak keluarga beda strata sosial tersebut.

Norma adat “Kawin-Lari” pada komunitas masyarakat adat Tenganan-Bali ini diakui sampai dengan saat ini masih merupakan norma adat sebagai suatu norma sakral yang memiliki sangsi adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Kesatuan masyarakat hukum adat Tenganan-Bali masih tidak terkikis atas perubahan jaman. Kawin-Lari sebagai norma hukum adat dalam masyarakat adat Tenganan-Bali masih memiliki relevansi yang kuat terhadap makna *legal-binding* terhadap masyarakatnya. Terkait dengan penenaan sangsi adat terhadap pihak-pihak yang tidak mengikuti norma adat ini, maka akan dikenakan dampak signifikan berupa pengucilan dari kesatuan hukum masyarakat adat, yang masih memiliki kekuatan kepercayaan pada masing-masing keluarga yang terlibat terhadap nilai-nilai tradisi mereka. Berikut ditampilkan juga wawancara melalui *focus group discussion* pada komunitas kesatuan hukum masyarakat adat Tenganan-Pagringsingan-Bali.

PENUTUP

Ditemukan bahwa *legal-structure* hukum pidana positif adalah lebih supreme terhadap hukum adat ataupun *living-law* (tradisi) dalam konstruksi *restorative-justice* melalui peristiwa hukum “*Elopement*”. Ditemukan bahwa norma substansi hukum pidana positif (*legal-substance*) Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP yang memberi sanksi pidana penjara ditinjau dari perspektif *restorative justice* adalah lebih bersifat *retributive* dan *relative* dibandingkan norma hukum adat yang memberi sanksi sosial melalui upacara adat lebih bersifat *restorative*, sekalipun hakim memiliki kewenangan mengadopsi hukum adat tersebut. Ratio-legal *restorative Justice* “*Elopement*” hukum adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun UU 1/1974 berbeda namun cukup harmonis hubungan hukumnya. Persoalan hukum 1) Apakah Pasal 322 ayat (1) angka 2 KUHP maupun norma hukum adat yang mengatur “*Elopement*” telah memenuhi asas tujuan yang jelas/*beginsel van duidelijke doelstelling*, maupun prinsip *legality* maupun *legitimacy*-nya dalam menterjemahkan prinsip *restorative justice*; 2) Bagaimanakah ratio-legal *restorative Justice* “*Elopement*” Hukum Adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun Undang-Undang Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan; 3) Apakah yang menjadi kendala penerapan azas *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana “*Elopement*” menurut konstruksi hukum nasional dalam hal ini KUHP dan UU No. 1/1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan; Ratio-legal *restorative Justice* “*Elopement*” hukum adat Indonesia dalam konstruksi KUHP maupun UU 1/1974 berbeda namun cukup harmonis hubungan hukumnya. Kendala utama penerapan azas *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana “*Elopement*” menurut konstruksi hukum nasional adalah sulitnya dilakukan pemetaan standar tolok ukur *restorative justice* hukum adat yang sangat beragam.

Pengaturan ke depan *Restorative Justice* “*Elopement*” dalam konstruksi hukum pidana nasional harus mengikuti prinsip *Receptio in Complexio* sebagai politik hukum dalam pengaturan pluralisme hukum nasional. Lebih spesifik, penyelesaian berbagai persoalan kesenjangan dan permasalahan perbedaan konstruksi hukum antara hukum adat dengan hukum positif nasional telah diidentifikasi pada kolom solusi pada Matrik Hasil

Agregat Wawancara Mendalam/FGD *Restorative Justice 'Elopment'* dalam Sistem Hukum Pidana Positif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S., Beni. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amruddin & Asikin, Zainal. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gangga Sitha Dewi, D. A. (2020). Kontroversi Perzinahan di Mata Agama dan Hukum yang Berlaku di Indonesia dengan Fakta Lapangan. *Jurnal Supremasi*, 10(1), 47-54. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.862>
- H.S., Salim & Nurbani, Erlies Septiana. (2016). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Buku Ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, Andi. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddy O.S. (2009). Menyoal Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas*, 2 (2), 57.
- Irawan, P. (2007). *Logika dan Prosedur Penelitian*. Jakarta: STIA-Press.
- Kaelan. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Koentjaraningrat. (2010). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Marpaung, Leden. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- P. Irawan, dkk. (2006). *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Jakarta : STIA LAN Press.
- Pide, Suriyaman Masturi. (2014). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia.
- Prasetyo, Teguh & Barkatullah, Abdul Halim. (2005). *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Drekriminasisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Setiady, Tolib. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suarda, I. G. W. (2016). Kriminalisasi dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. *Jurnal Supremasi*, 6(2), 4.
<https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.393>
- Sunggono, Bambang. (2006). *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana I*. Surabaya: Pustakan Tinta Mas.
- Warassih, Esmi. (2005). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT. Suryandaru Utama.
- Wulansari, C. Dewi. (2010). *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.